



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1307/Pdt.G/2015/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGUGAT umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, sebagai " Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal semula di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib, sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tertanggal 17 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 1307/Pdt.G/2015/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 01 Januari 2015 di Limbungan Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Kutipan

Akta Nikah Nomor : 07/07/ I/ 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Suela Kabupaten Lombok Timur tertanggal 02 Januari 2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Limbungan Barat, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur hanya 2 hari dua malam setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal bermasa di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxx, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan.
3. Bahwa sejak bulan Agustus 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat tidak menghiraukan Penggugat dan tidak bertanggung jawab sebagaimana layaknya suami isteri.
 - b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin terhadap Penggugat sampai sekarang sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang.
 - c. Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat lewat HP. pada tanggal 28 Agustus 2015.
4. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap. Sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun menurut relaas Nomor : 1307/Pdt.G/2015/PA.Sel. tertanggal 30 Desember 2015 dan 14 Januari 2016 Tergugat telah dipanggil dengan sah untuk menghadap, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, lalu sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakan Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor:52030845039 60005 tanggal 21 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/07/II/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suela, kabupaten Lombok Timur tertanggal 02 januari 2015 (P.2);;

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Saksi I: **Muhdan bin Salihin**, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri
- Bahwa Saksi adalah paman Penggugat
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada 01 Januari 2015
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di xxxxx xxxxxx, Desa Pringgabaya 6 bulan setelah itu mereka pisah tempat tinggal dan belum memperoleh anak
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak 7 bulan yang lalu tidak rukun lagi.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat baik nafkah lahir maupun bathin sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 7 bulan yang lalu sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR dan Tergugat tinggal di alamat diatas/ di Limbungan, Desa Perigi.
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa Sebagai keluarga/orang dekat Penggugat saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah sangat membenci Tergugat
- Bahwa Sebagai keluarga/orang dekat Penggugat saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.;

Saksi II: **Muhram binti Salihin**, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, Desa Pringgabbaya, Kecamatan Pringgabaya bupaten Pombok Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri
- Bahwa Saksi adalah paman Penggugat
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada 01 Januari 2015
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di xxxxx xxxxxx, Desa Pringgabaya 6 bulan setelah itu mereka pisah tempat tinggal dan belum memperoleh anak
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak 7 bulan yang lalu tidak rukun lagi karena Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat baik nafkah lahir maupun bathin sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR dan Tergugat tinggal di alamat diatas
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa Sebagai keluarga/orang dekat Penggugat saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah sangat membenci Tergugat
- Bahwa Sebagai keluarga/orang dekat Penggugat saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok Gugatan Penggugat mengenai bidang perkawinan (perceraian) yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan. Sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh walik/kuasanya untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan sah untuk menghadap persidangan, dan ketidak hadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Menimbang, bahwa untuk untuk membuktikan Gugatannya mempunyai dasar hukum atau beralasan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (KTP) dan P.2 (Akta Nikah), serta saksi-saksi, yaitu : Muhdan bin Salihin, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dan Muhram binti Salihin, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya bupaten Pombok Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hokum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, maka dari dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah 01 Januari 2015 dan dikaruniai keturunan , akan tetapi rumah tangganya sejak mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat baik nafkah lahir an bathin.
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi tanpa membawa apa-apa.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada 7 bulan yang lalu disebabkan ekonomi kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memperdulikan dan memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat yang berikeras ingin bercerai dengan Tergugat telah menunjukkkan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawddah warrahmah*. Dengan adanya fata diatas, maka tujuan perkawinan telah tidak tercapai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya akan dapat menimbulkan madllarat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fikih:

المصالح جلب على مقدم المفسد رءد

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jus II II, halaman 248 sebagai berikut:

فءاءثبت دعواهاالى القاضى ببينة الزوجة اواعتراف الزوج وكان الايداء ممالايطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهم طلقها طلاقه بائنة

Artinya : Apabila gugatannya telah telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi bersamanya, serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat terhadap Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat(1) dan (2)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadapPenggugat (PENGGUGAT) ;
- 4.Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 431000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan

pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal Periksa 7 rabiul Akhir 1437 H., oleh kami Drs. Muhlas, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta . Drs.H. Faizi,SH.. dan Harun JP., S.Ag sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Muslimin, SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. Muhlas, SH.MH

HAKIM ANGGOTA,

Drs.H. Faizi,SH.

Harun JP., S.Ag

PANITERA PENGGANTI

H. Muslimin, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 26.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.340.000
4. Biaya proses : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 431.000,-(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

